



PUTUSAN
Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. VISIONLAND SEMARANG, diwakili oleh Direktur Utama, Lee Don Hee, berkedudukan di Jalan Raya Semarang-Soekarno Hatta, Nomor 26, Karangjati, Bergas, Gembongan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Apriyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office DMA & Associates*, berkantor di Jalan Jangli Tlawah III RT. 10, RW. 5, Nomor 35, Candisari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian;

terhadap

1. **PT. SGS INDONESIA**, diwakili oleh Direktur, Albert Kristanto Santoso, berkedudukan di Gedung The Garden Center, #1-008 & #2-00, Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Raya Cilandak KKO, RT. 1, RW. 5, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PT. TNR EXPRESS INDONESIA**, diwakili oleh Direktur, Anita, berkedudukan di Ruko Gading Bukit Indah, Blok RA-10, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
3. **TIM KURATOR PT. VISION LAND INDONESIA (DALAM PAILIT)**, Lantiko Hikma Suryatama, S.H., dan Gibraltar Marasabessy, S.H., M.H., berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara, Jalan Irian Raya, Blok E 25, Cakung-Cilincing;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



4. TIM KURATOR PT. VISION LAND GLOBAL APPAREL

(DALAM PAILIT), Lantiko Hikma Suryatama, S.H., dan Gibraltar Marasabessy, S.H., M.H., berkedudukan di Tegalaren, Ligung, Majalengka, Provinsi Jawa Barat; kesemuanya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada M. Ardhy Rachman Cahya dinar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Way Law Office, berkantor di Jalan Rukun, Nomor 1 A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian/*homologasi* di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dan memohon putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/PKPU/2023/PN.Niaga.SMG tanggal 22 Juli 2023 antara Termohon PT. Vision Land Semarang dengan kreditor-kreditornya;
- 3) Menyatakan Termohon PT. Vision Land Semarang suatu perseroan terbatas, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Semarang-Soekarno Hatta Nomor 26, Karangjati, Bergas, Gembongan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50552, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;



- 4) Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
- 5) Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Muhammad Tasmin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-112 AH.04.06-2022, beralamat di Jalan Johar Nomor 12 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - b. Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-185 AH.04.03-2018, beralamat di Kantor Hukum Sidqi & Sidqi Advocates, Apartemen Menteng Square, Tower A, Lantai 3, Unit QO-08, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Jakarta Pusat, 10430;
 - c. Alberto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-290.AH.04.03-2018, beralamat di AHS Law Office, Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 Nomor 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- 6). Menyatakan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- 7). Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian/*homologasi* tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga Smg tanggal 2 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian I, II, III, IV untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah di sahkan (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/PKPU/2023/PN.Niaga.SMG tanggal 22 Juni 2023 antara Termohon PT. Vision Land Semarang dengan kreditor-kreditornya;
- 3) Menyatakan Termohon PT. Vision Land Semarang suatu perseroan terbatas, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Semarang-Soekarno Hatta, Nomor 26, Karangjati, Bergas, Gembongan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50552, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menunjuk Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- 5) Mengangkat:
 - a. Muhammad Tasmin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-112 AH.04.06-2022, beralamat di Jalan Johar Nomor 12, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - b. Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-185 AH.04.03-2018, beralamat di Kantor Hukum Sidqi & Sidqi Advocates, Apartemen Menteng Square, Tower A, Lantai 3, Unit QO-08, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Jakarta Pusat, 10430;
 - c. Alberto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-290.AH.04.03-2018, beralamat di AHS Law Office, Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 Nomor 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi;

- 6). Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- 7). Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.171.150 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 2 November 2023, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pailit Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/K/2023/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (*Homologasi*)/2023/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadillan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN. Niaga.

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Smg 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN. Niaga. Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Smg;

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 November 2023 dan kontra memori tanggal 23 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitur/Termohon telah diberikan kelonggaran waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Kreditur/Para Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Para Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, karena secara sederhana telah terpenuhinya persyaratan untuk membatalkan perjanjian perdamaian dimaksud dalam Pasal 291 *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 37

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN.Niaga Smg tanggal 2 November 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. VISIONLAND SEMARANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. VISIONLAND SEMARANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 52 K/Pdt.Sus-Pailit/2024